



GUBERNUR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/103/B.XI/HK/1999.

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO), DAFTAR LAMPIRAN SKO DAN SALINANNYA YANG MEMBERATKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Menimbang : bahwa guna memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 baik Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi Kuasa untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar lampiran SKO dan salinannya yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;

2. Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 ;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 1999/2000.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/071/B.X/HK/1998 tanggal 19 Maret 1998, tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kuasa untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Lampiran SKO dan Salinannya yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1998/1999 serta Perubahan lainnya.
- Kedua : Menunjuk Pejabat - pejabat yang diberi kuasa atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Daftar Lampiran SKO dan salinannya yang memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999/2000 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 APRIL 1999 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 5 April 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dt o

Drs. OEMARSONO.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
cq. a. Sekretaris Jenderal Depdagri
b. Dirjen PUOD.
3. Menteri Keuangan di Jakarta
cq. a. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.
b. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan.
4. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung.
5. Kepala Inspektorat wilayah Propinsi Lampung.
6. Direktur Bank Pembangunan Daerah Lampung.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara B. Lampung.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
9. Himpunan Surat - Surat Keputusan.